

**PENGGUNAAN ALAT BUKTI SURAT SEBAGAI UPAYA PENUNTUT UMUM
DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK UNTUK
MELAKUKAN PERBUATAN CABUL
(Studi Putusan Nomor: 137/PID.SUS/2016.PN.SKT)**

Ignatius Ninorey

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yaitu membahas tentang, pertama apakah pengajuan alat bukti surat atau Visum Et Repertum dalam tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul sudah sesuai dengan ketentuan KUHP, kedua apakah alat bukti keterangan surat atau Visum Et Repertum dalam pemeriksaan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dipertimbangkan oleh hakim.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan alat bukti surat atau Visum Et Repertum dalam tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul sudah memenuhi ketentuan Pasal 187 huruf c KUHP yaitu surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya, sehingga yang menerangkan tentang alat bukti keterangan ahli yang harus didasarkan pada keahliannya dan juga ada keterangan resmi dimana dalam kasus ini keterangan ahli dilengkapi dan didasarkan dengan adanya Visum et Repertum dipertimbangkan oleh hakim sebagai dasar untuk memutus ditambah dengan adanya keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti.

Kata kunci: *Alat bukti Surat, Pembuktian dan Tindak Pidana Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul*

Abstract

The purpose of this study is to discuss about, firstly whether the submission of proof of letter or Visum Et Repertum in a criminal act to persuade the child to commit lewd acts are in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code, secondly whether the evidence proof of letter or Visum Et Repertum in the criminal investigation to persuade the child to Performing lewd acts considered by a judge.

The results of this study indicate that the use of letter proof or Visum Et Repertum in a criminal act to persuade a child to commit obscene acts have complied with the provisions of Article 187 letter c of the Criminal Procedure Code, So that the explanation about the evidence of expert information must be based on the expertise and also there is an official statement in which in this case the expert information is completed and based on the Visum et Repertum considered by the judge as the basis for the cut off plus the testimony of the witness, the statement of the defendant and the evidence.

Keywords: *Letter or Visum Et Repertum, Evidence and Criminal pervert.*

A. Pendahuluan

Pencabulan adalah semua perbuatan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual yang melanggar kesusilaan (kesopanan), termasuk pula persetubuhan di luar perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana kesusilaan. Pencabulan merupakan salah satu dari kejahatan seksual yang diakibatkan dari adanya perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat kita. Pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Korban dalam kejahatan ini seringkali adalah anak-anak.

Saat ini marak terjadi tindak pidana pencabulan yang korbannya adalah anak. Anak merupakan

bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras, serasi dan seimbang. Terjadinya tindak pidana pencabulan yang kerap terjadi pada anak-anak ini tentu sangat meresahkan masyarakat, terutama bagi orang tua yang memiliki anak yang masih di bawah umur. Mereka tentu membayangkan tentang akibat tindak pidana tersebut yang dapat merusak harapan anak-anak mereka. Oleh karena itu terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak harus dikenakan pidana yang tepat.

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiële waarheid*) terhadap perkara tersebut. Kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Penemuan kebenaran materiil tidak terlepas dari masalah pembuktian, yaitu tentang kejadian yang konkret dan senyatanya. Membuktikan sesuatu menurut hukum pidana berarti menunjukkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh panca indra, mengutarakan hal-hal tersebut dan berpikir secara logika. Hal ini karena hukum pidana hanya mengenal pembuktian yang dapat diterima oleh akal sehat berdasarkan peristiwa yang konkret.

Pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang di pengadilan karena dengan pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan. Pembuktian yang sah harus dilakukan dalam sidang pengadilan yang memeriksa terdakwa dan bahwa pembuktian yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak sah. Pembuktian itu ditujukan untuk memutus suatu perkara pidana dan bukan semata-mata menjatuhkan pidana. Sebab, untuk menjatuhkan pidana masih diperlukan lagi syarat terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana. Jika setelah kegiatan pembuktian dijalankan dan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah majelis hakim mendapatkan keyakinan, yaitu terbukti terjadinya tindak pidana, terdakwa melakukannya dan keyakinan terdakwa bersalah. Sebaliknya, apabila tindak pidana yang didakwakan terbukti dilakukan terdakwa tetapi dalam persidangan terbukti adanya dasar atau alasan yang meniadakan pidana baik di dalam undang-undang maupun di luar undang-undang, maka tidak dibebaskan dan juga tidak dipidana melainkan dijatuhi amar putusan pelepasan dari tuntutan hukum (Adami Chazawi, 2008:31).

Masalah pembuktian adalah sangat penting dan utama, sebagaimana menurut Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya" (Andi Sofyan, Abd. Asis, 2014: 229-230). Hakim dalam hal ini harus hati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai dimana batas minimum "kekuatan pembuktian" atau *bewijskracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP (Yahya Harahap, 2010:273). Alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat bukti yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana.

Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebutkan pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. Salah satu bentuk alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu alat bukti surat. Untuk menilai kekuatan pembuktian surat, terbagi atas dua teori yakni dari tinjauan dari segi formal dan dari tinjauan segi materil. Ditinjau dari segi formil, alat bukti surat ditegaskan pada Pasal 187 KUHAP huruf a, b, dan c adalah alat bukti yang sempurna. Sebab bentuk surat tersebut dibuat dalam bentuk yang resmi berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka alat bukti surat yang sesuai dengan Pasal 187 KUHAP huruf a, b, dan c adalah alat bukti yang sempurna kecuali data dibuktikan dengan alat bukti lawan (*tegen bewijs*). Namun dari sudut materil alat bukti surat tetap bersifat bebas kekuatan pembuktiannya. Hal ini disebabkan hukum acara pidana yang berpatokan pada pencarian kebenaran materiil (*materiële waarheid*), asas keyakinan hakim (Pasal 183 KUHAP) dan asas batas minimal pembuktian.

Hakim dalam hal ini berada di tengah-tengah antara penuntut umum dengan terdakwa. Hakim harus bersikap obyektif dalam menilai kebenaran atas argumentasi yang dikemukakan baik oleh penuntut umum maupun terdakwa atau melalui kuasa hukumnya. Hakim sebagai alat penegak hukum yang

bertugas memeriksa dan memutus perkara di depan sidang harus terus menggali fakta hukum yang ada. Hakim harus bersifat obyektif dalam menilai alat bukti yang diajukan karena pada akhirnya hakim harus menjatuhkan putusannya.

Hal ini juga tercermin dalam kasus tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang terjadi di Surakarta, yang mana seorang kakek melakukan perbuatan cabul terhadap cucunya. Kasus percabulan tersebut ditingkatkan ke jenjang lebih tinggi yaitu di tingkat Pengadilan setempat. Kasus ini sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta dengan nomor putusan : 137/PID.SUS/2016.PN.SKT dimana penuntut umum mengajukan alat bukti surat untuk menguatkan dakwaan yang diajukan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kasus diatas yaitu: apakah pengajuan alat bukti surat atau Visum Et Repertum dalam tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP? apakah alat bukti keterangan surat atau Visum Et Repertum dalam pemeriksaan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dipertimbangkan oleh hakim?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus. Pendekatan dalam penelitian ini pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan sampai pada suatu putusan (Peter Mahmud Marzuki, 2013:134). Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Bahan hukum tersebut diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan Hakim, buku-buku, jurnal-jurnal hukum berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Metode analisis dalam penelitian ini adalah deduktif/ deduksi silogisme, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis dengan pendekatan kasus kemudian menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum terhadap permasalahan yang dihadapi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kesesuaian pengajuan alat bukti surat atau Visum Et Repertum dalam tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dengan ketentuan KUHAP

Penyusunan Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil. Kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan (Zainal Asikin, 2013; 252). Tujuan dari hukum acara pidana diatas dalam mencari kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya agar bisa terwujud maka dilakukanlah proses pembuktian.

Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. (M. Yahya Harahap, 2010; 274). Masalah pembuktian adalah yang sangat penting dan utama, sebagaimana menurut Pasal 6 ayat (2) KUHAP, bahwa "tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya."(Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014; 229-230).

Hakim, penuntut umum, terdakwa dan penasehat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Maka dari itu, majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara "limitatif", sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP.

Menurut KUHAP Pasal 13, Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim (Luhut M. P. Pangaribuan, 2006: 11). Untuk menguatkan tuntutanannya maka penuntut umum harus mengajukan alat bukti. Alat bukti yang sah terdapat dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP adalah sebagai berikut keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Hakim dalam mempergunakan alat bukti tersebut juga terikat kepada ketentuan dalam undang-undang dan juga disertai keyakinan Hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah tersebut.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa alat-alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan perkara perbuatan cabul oleh penuntut umum berupa keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Saksi yang diajukan penuntut umum yaitu 4 orang saksi selain itu dalam menguatkan dakwaannya maka penuntut umum juga mengajukan alat bukti surat yaitu Visum Et Repertum.

Visum Et Repertum No.SFK-08/VER/III/2016/ Ur.Kes tanggal 15 Maret 2016 dari Urusan Kesehatan Polresta Surakarta yang dibuat oleh pemeriksa Ekawati P, S.Kep dan diketahui oleh dr. Edy Wirastho yang kesimpulannya pada pemeriksaan seorang anak perempuan yang berusia 12 (dua belas) tahun, pada leher ditemukan memar, warna kemerahan pada selaput dara ditemukan luka robek lama tidak sampai dasar arah jam empat dan arah jam enam akibat kekerasan benda tumpul.

Berdasarkan Pasal 187 huruf c KUHAP yaitu surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya, dalam hal ini seorang ahli dalam Visum Et Repertum No.SFK-08/VER/III/2016/ Ur.Kes tanggal 15 Maret 2016 yaitu pemeriksa Ekawati P, S.Kep dan dr. Edy Wirastho.

Alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP adalah sebagai berikut keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Alat-alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan perkara perbuatan cabul oleh penuntut umum berupa keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Saksi yang diajukan penuntut umum yaitu 4 orang saksi, Visum Et Repertum No.SFK-08/VER/III/2016/ Ur.Kes tanggal 15 Maret 2016 yaitu pemeriksa Ekawati P, S.Kep dan dr. Edy Wirastho, serta keterangan terdakwa yang diberikan di depan persidangan. Maka dari itu alat bukti yang diajukan Penuntut umum untuk menguatkan dakwaannya telah sah dan sesuai Pasal 184 KUHAP.

2. Kesesuaian Pasal 183 jo Pasal 193 KUHAP Terhadap Pertimbangan Hakim Dengan Alat Bukti Keterangan Surat Atau Visum Et Repertum Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul

Upaya hakim untuk membuktikan kebenaran yang selengkap-lengkapya tentang suatu perkara pidana harus mengacu dengan ketentuan KUHAP, diantaranya tersebut dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya." Hakim sebelum sampai pada putusannya telah menetapkan pertimbangan hukumnya.

Putusan Pidana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yaitu: "Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana." Jadi jika terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan padanya maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Pertimbangan hukum Hakim dalam kasus ini untuk menetapkan adanya unsur "kesalahan" terdakwa didasarkan atas dua hal:

1. Setiap orang
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Terhadap unsur pertama "setiap orang" bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" ialah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini tiada lain selain dari pada Terdakwa bernama KUSTADI YUNARSO Bin BAMBANG SUGONDO yang duduk di muka persidangan ini, dan hal itu tidak pula disangkal atau dibantah oleh Terdakwa ketika Hakim menanyakan dan memeriksa nama dan identitas atau jati diri lengkap Terdakwa pada awal persidangan, sehingga dengan demikian unsur "Setiap orang" dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Terhadap unsur kedua “Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” Penuntut umum telah dapat membuktikan unsur ini di depan persidangan melalui keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa beserta barang bukti yang diajukan di dalam persidangan dn terdakwa telah membenarkan uraian tersebut di atas, maka dinyatakan bahwa dakwaan yang diajukan penuntut umum telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan hakim yang bertugas memeriksa dan memutus perkara setelah mencermati pelaksanaan pembuktian yang dilakukan penuntut umum di depan persidangan untuk menetapkan kesalahan tersangka.

Saksi yang diajukan penuntut umum yaitu 4 orang saksi, dalam hal ini berarti telah memenuhi syarat minimal kesaksian yaitu untuk membuktikan suatu perkara di persidangan minimal didasarkan atas keterangan 2 (dua) orang saksi.

Selain mengajukan 4 orang saksi, dalam menguatkan dakwaannya maka penuntut umum juga mengajukan alat bukti surat yaitu Visum Et Repertum No.SFK-08/VER/III/2016/ Ur.Kes tanggal 15 Maret 2016 dari Urusan Kesehatan Polresta Surakarta yang dibuat oleh pemeriksa Ekawati P, S.Kep dan diketahui oleh dr. Edy Wirastho yang kesimpulannya pada pemeriksaan seorang anak perempuan yang berusia 12 (dua belas) tahun, pada leher ditemukan memar, warna kemerahan pada selaput dara ditemukan luka robek lama tidak sampai dasar arah jam empat dan arah jam enam akibat kekerasan benda tumpul. Berdasarkan Pasal 187 huruf c KUHAP yaitu surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya, dalam hal ini seorang ahli dalam Visum Et Repertum No.SFK-08/VER/III/2016/ Ur.Kes tanggal 15 Maret 2016 yaitu pemeriksa Ekawati P, S.Kep dan dr. Edy Wirastho. Maka dari itu visum yang diajukan Penuntut umum untuk menguatkan dakwaannya telah sah dan sesuai Pasal 184 KUHAP.

Penuntut umum juga meminta keterangan terdakwa agar nantinya diperoleh alat bukti petunjuk. Sesuai ketentuan pasal 188 KUHAP, alat bukti petunjuk adalah perbuatan kejadian atau keadaan yang karena kesesuaiannya menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Setelah dimintai keterangan terdakwa, untuk menguatkan dakwaannya penuntut umum juga mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut: 1 (satu) buah kaos oblong warna orange, 1 (satu) buah celana pendek warna orange, 1 (satu) buah BH warna putih.

Sebagaimana telah dikemukakan pada hasil penelitian bahwa penuntut umum di depan persidangan telah mengajukan alat bukti berupa : keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta beberapa barang bukti untuk menguatkannya maka hal ini telah memenuhi dan sesuai pasal 184 ayat 1 huruf (a), (c), (d) dan (e).

Berdasarkan analisis diatas berdasarkan Pasal 183 dimana “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”. Penuntut umum telah mengajukan 3 Alat bukti yang sah yaitu Keterangan Saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa. Dari alat bukti yang diajukan penuntut umum tersebut dan menguatkan perbuatan yang dilakukan terdakwa dan terbukti maka dijatuhkanlah pidana kepada terdakwa.

Perbuatan Terdakwa antara lain, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mendekati saksi korban lalu meremas-remas payudara saksi korban, kemudian mencium saksi korban dan memegang vagina saksi korban dan selanjutnya jari tangan terdakwa dimasukan ke vagina saksi korban. Melihat Visum Et Repertum No.SFK-08/VER/III/2016/ Ur.Kes tanggal 15 Maret 2016 dari Urusan Kesehatan Polresta Surakarta yang dibuat oleh pemeriksa Ekawati P, S.Kep dan diketahui oleh dr. Edy Wirastho yang kesimpulannya pada leher ditemukan memar, warna kemerahan pada selaput dara ditemukan luka robek lama tidak sampai dasar arah jam empat dan arah jam enam akibat kekerasan benda tumpul oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat 1 juncto pasal 76 E UURI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perlindungan anak; telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Dan dilihat dari hal ini sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yaitu: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Demikianlah maka tampak adanya kesesuaian antara pertimbangan hakim dengan ketentuan Pasal 183 jo Pasal 193 KUHP. Dengan berdasarkan 4 (empat) keterangan saksi, surat yaitu Visum Et Repertum No. SFK-08/VER/III/2016/Ur Kes tanggal 15 Maret 2016, petunjuk, keterangan terdakwa serta beberapa barang bukti 1 (satu) buah kaos oblong warna orange, 1 (satu) buah celana pendek warna orange, 1 (satu) buah BH warna putih dapat meyakinkan hakim bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” Pasal 82 ayat 1 juncto pasal 76 E UURI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perlindungan anak sebagaimana didakwakan penuntut umum dan hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan Penjara.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum terhadap putusan nomor 137/PID.SUS/2016.PN.SKT terdakwa KUSTADI YUNARSO bin BAMBANG SUGONDO telah terbukti yaitu dengan adanya 4 (empat) keterangan saksi, surat yaitu Visum Et Repertum No. SFK-08/VER/III/2016/Ur Kes tanggal 15 Maret 2016, petunjuk, keterangan terdakwa, pengajuan alat bukti ini telah sesuai dengan pasal 184 ayat 1 huruf (a), (c), (d) dan (e) serta untuk menguatkan dakwanya, penuntut umum juga mengajukan alat bukti yang berupa 1 (satu) buah kaos oblong warna orange, 1 (satu) buah celana pendek warna orange, 1 (satu) buah BH warna putih.
2. Pertimbangan hakim dengan menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan Penjara telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 jo Pasal 193 KUHP. Disamping itu hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa KUSTADI YUNARSO bin BAMBANG SUGONDO. Dalam hal ini 4 keterangan saksi, surat yaitu Visum Et Repertum No. SFK-08/VER/III/2016/Ur Kes tanggal 15 Maret 2016, petunjuk, keterangan terdakwa dijadikan dasar oleh hakim dalam memutus perkara. Dengan demikian Pengadilan Negeri Surakarta dalam memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan penuntut umum telah sesuai KUHP Pasal 183 jo 193 ayat 1 KUHP.

Adapun saran dari penulis terkait penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan secara jelas aturan yang mengatur tentang bagaimana Penuntut Umum dalam membuktikan suatu tindak pidana di depan persidangan sehingga dakwaan dan alat bukti yang diajukan penuntut umum semakin kuat dalam membuktikan kesalahan yang dilakukan terdakwa.
2. Sebaiknya dalam proses acara pidana lebih diperbaiki lagi karena masih ada yang menganggap dan merasa bahwa dalam beracara pidana masih sangat merepotkan dan menghabiskan biaya yang banyak.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah. 1984. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta Timur
- Ahmad Kamil, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Rajawali Perss, Jakarta
- Andi Sofyan dan H. Abd. Asis, 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- M. Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perlindungan anak
- Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 137/PID.SUS/2016.PN.SKT.